

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kredit macet selalu saja menjadi berita dalam berbagai harian lokal maupun nasional yang terbit di Indonesia. Keberadaan kredit macet dalam dunia perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia.¹

Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara, karena kredit yang diberikan secara selektif dan terarah oleh bank kepada nasabah dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kredit yang diberikan oleh bank sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun khusus untuk sektor tertentu.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain .

1. Mencari Keuntungan
Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dari bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu Usaha Nasabah
Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

¹ Frans Hendra Winarta, *Teknisi Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum*, <http://www.mitranetra.or.id>, Diunduh Tanggal 1 Oktober 2016.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.²

Kredit bagi orang awam diartikan sebagai utang. Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang berarti percaya. Dengan demikian maka dasar pengertian dari istilah kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak harus didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktu maupun prestasi dan kontra prestasinya.³

Dalam memberikan kredit, kreditur wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Kreditur harus melakukan penilaian yang cermat dan seksama terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.⁴

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Guna mengurangi resiko dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor jaminan inilah salah satu hal

² Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 96.

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Adifa Bakti, Bandung, 2000, hlm. 365- 366.

⁴ Penjelasan Pasal 8 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

yang penting untuk diperhatikan oleh bank dalam memberikan kredit kepada calon nasabahnya. Salah satu pengikatan jaminan yaitu dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada saat debitur tidak melaksanakan suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, maka hal tersebut merupakan bukti bahwa debitur wanprestasi.

Untuk meminimalisir risiko kredit yang diberikan, bank akan meminta kepada debitur untuk memberikan agunan sebagai sumber pelunasan hutangnya apabila debitur wanprestasi atau ingkar janji. Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala harta kekayaan seorang debitur, baik yang berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya. Ini berarti dengan sendirinya atau demi hukum terjadilah pemberian jaminan oleh seorang debitur kepada setiap kreditornya atas segala kekayaan debitur itu.⁵

Adapun kegunaan jaminan kredit, yaitu:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur cidera janji, yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah-Masalah Yang dihadapi Oleh Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hal. 5.

yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.⁶

Prosedur pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yaitu permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

1. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
2. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
5. Nilai penjaminan; dan
6. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.⁷

Sedangkan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. (2)
2. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan :
 - a) Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
 - b) Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).⁸

⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 320.

⁷ Pasal 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktek, jaminan yang paling sering digunakan adalah jaminan kebendaan, yang salah satunya adalah Jaminan Fidusia.

Lembaga jaminan tersebut merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak dan telah banyak digunakan oleh masyarakat dalam bisnis. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, kesulitan yang dihadapi oleh bank dalam hal eksekusi, karena tidak ada kejelasan pengaturannya. Sehingga dalam pelaksanaan eksekusinya dilakukan dengan prosedur gugatan ke pengadilan, yang biasanya membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak.

Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka proses eksekusi jaminan fidusia menjadi lebih mudah dalam pelaksanaan eksekusi yang diantaranya yaitu:

1. Secara *Fiat* Eksekusi;
2. Secara *Parate* Eksekusi;
3. Menjual di bawah tangan.

Penelitian di PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru, dilakukan pada tahun 2015, dalam rentang waktu tahun 2015 terdapat beberapa kasus, yang mana sebagai tabel berikut :

⁸ Pasal 1, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Tabel I.1
Jumlah Kredit Pada Tahun 2014-2015

No	Keterangan	2014	2015
1	Lancar	500 Orang	480 Orang
2	Kurang Lancar	30 Orang	50 Orang
3	Diragukan	31 Orang	28 Orang
4	Macet	10 Orang	20 Orang
	Jumlah	2.416 Orang	2.411 Orang

Sumber: PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru

Pada pelaksanaan pemberian kredit yang terjadi di PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru, ternyata surat kuasa jualnya langsung diberikan pada saat Akad Perjanjian Kredit atau pada Persetujuan Kredit secara bawah tangan. Tindakan hukum (pemberian kuasa) semacam ini bertentangan dengan asas ketertiban umum karena penjualan benda jaminan apabila tidak dilakukan secara sukarela haruslah dilaksanakan di muka umum secara lelang menurut kebiasaan setempat sehingga pemberian kuasa jual semacam ini adalah batal demi hukum. Dalam penyelesaiannya salah satu pihak yang dirugikan, dapat mengajukan gugatan sederhana (perdata) ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru juga tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”⁹

⁹ Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Agung di dalam putusannya tanggal 29 Juli 1987 Reg. No. 3309 K/PDT/1985 memutuskan bahwa jual beli berdasarkan kekuasaan yang termasuk dalam Pasal 6 Akta Pengakuan Hutang tertanggal 25 April 1975 Nomor 72 adalah tidak sah. Demikian pula putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Mei 1990 No. 1726K/PDT/1986. Surat kuasa jual dibawah tangan digunakan untuk mengikat objek jaminan padahal objek jaminan tersebut sudah diikat dengan jaminan hak tanggungan dan fidusia, mengenai penjualan bawah tangan sudah diatur pula didalam Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, apabila pelaksanaan penjualan secara bawah tangan tidak sesuai dengan yang ada dalam Pasal tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Terdapat sedikit ketidakcocokan antara asas ketertiban umum, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan surat kuasa jual dibawah tangan yang diberikan diawal perjanjian kredit oleh PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru.

Dalam penyelesaian kredit macet di PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru atas obyek jaminan fidusia, sebagian besar menggunakan eksekusi di bawah tangan. Hal tersebut lebih memudahkan kreditur dan debitur, karena apabila dilakukan melalui pengadilan akan lebih membutuhkan waktu dan biaya. Namun demikian, tentunya eksekusi di bawah tangan juga mempunyai kelemahan dalam pelaksanaannya.

Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu:

1. Transparansi;
2. Perlakuan yang adil;
3. Keandalan;
4. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan
5. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.¹⁰

Maka berdasarkan rumusan diatas, penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian terhadap **“Penyelesaian Kredit Macet Melalui Penjualan Dibawah Tangan Atas Objek Jaminan Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia Dengan Perusahaan Pembiayaan PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan penulis ajukan adalah:

1. Apakah pelaksanaan penyelesaian kredit macet melalui penjualan dibawah tangan atas objek jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia dengan perusahaan pembiayaan PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
2. Apa saja faktor penghambat dan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet melalui penjualan dibawah tangan atas objek jaminan yang diikat dengan jaminan

¹⁰ Pasal 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

fidusia dengan perusahaan pembiayaan PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai penyelesaian kredit macet melalui penjualan dibawah tangan atas objek jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia sudah pernah dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Wahyu Wicaksono, pada Tahun 2007 dengan judul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Atas Obyek Jaminan Yang Diikat Dengan Fidusia Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tangerang”. Penelitiannya dilaksanakan secara metode yuridis empiris pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan yang dijamin dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tangerang?
2. Hambatan-hambatan apa yang muncul dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan yang dijamin dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tangerang?¹¹

Penelitian oleh Bambang Gunadi pada Tahun 2010 dengan judul “Penjualan Di Bawah Tangan Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Sebagai Penyelesaian Kredit Macet DI PT. Bank Perkreditan Rakyat Naratama Bersada Cabang Cikupa, Kabupaten Tangerang”. Penelitiannya dilaksanakan secara metode yuridis empiris

¹¹ Ari Wahyu Wicaksono. *Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Atas Obyek Jaminan Yang Diikat Dengan Fidusia Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tangerang*, Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. 2007.

Pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet melalui penjualan di bawah tangan terhadap obyek jaminan fidusia pada PT Bank Perkreditan Rakyat Naratama Bersada Cabang Cikupa, Kabupaten Tangerang?
2. Hambatan atau kendala apa saja yang muncul dalam proses penyelesaian kredit macet melalui penjualan dibawah tangan?¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Hilda Agus, pada Tahun 2016 dengan judul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Obyek Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan Pada PT. Pegadaian Persero Cabang Tarandam Di Kota Padang”. Penelitiannya dilaksanakan secara metode yuridis empiris pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Pegadaian Cabang Tarandam?
2. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah dalam praktik jaminan fidusia di PT. Pegadaian Cabang Tarandam?
3. Bagaimana proses penjualan di bawah tangan atas jaminan fidusia untuk menyelesaikan kredit bermasalah dan Hambatan Yang Muncul Dalam Penjualan Secara Dibawah Tangan?¹³

Untuk itu penelitian yang Penulis lakukan jelas bukan merupakan penelitian ulangan dari peneliti sebelumnya. Dalam tesis yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Melalui Penjualan Dibawah Tangan Atas Objek Jaminan Yang Diikat

¹² Bambang Gunadi, *Penjualan Di Bawah Tangan Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Naratama Bersada Cabang Cikupa, Kabupaten Tangerang*, Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

¹³ Hilda Agus, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Obyek Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan Pada PT. Pegadaian Persero Cabang Tarandam Di Kota Padang*, Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2016.

Dengan Jaminan Fidusia Dengan Perusahaan Pembiayaan PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan secara sosiologi empiris, sedangkan dalam melakukan penelitian ini Penulis mencoba untuk mengetahui apakah penyelesaian kredit macet melalui penjualan dibawah tangan atas objek jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia dengan perusahaan pembiayaan PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan apa saja faktor penghambat terhadap penyelesaian kredit macet melalui penjualan dibawah tangan atas objek jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia dengan perusahaan pembiayaan PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru.

D. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian yang baik adalah memiliki tujuan yang hendak di capai, tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian kredit macet melalui penjualan dibawah tangan atas objek jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia dengan perusahaan pembiayaan PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet melalui penjualan dibawah tangan atas objek jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia dengan perusahaan pembiayaan PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat penulis kemukakan yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan penyelesaian kredit macet melalui penjualan dibawah tangan atas objek jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia dengan perusahaan pembiayaan PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum. Sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari Tesis ini diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat dipertimbangkan bagi pengambil kebijakan dalam rangka pembaharuan hukum yang khususnya terhadap hukum perdata, yang lebih spesifik terhadap penyelesaian kredit macet melalui penjualan dibawah tangan atas objek jaminanyang diikat dengan jaminan fidusia dengan perusahaan pembiayaan PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Penulisan ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun tesis penelitian ini.

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti.¹⁴ Teori yang biasa digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut. Teori-teori ini sesungguhnya dibangun berdasarkan teori yang dihubungkan dengan kondisi sosial di mana hukum dalam arti sistem norma itu ditetapkan.¹⁵ Dalam hal ini teori dan asas yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut J.C.T Simorangkir, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.¹⁶ Roeslan Saleh menyatakan, bahwa :

“Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila”¹⁷ dan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹⁸

Menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum bergantung pada, substansi hukum, struktur hukum, pranata hukum dan budaya hukum.¹⁹ Jimmy Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 127.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2010, hlm. 140.

¹⁶ J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Frentralindo, Jakarta, 2007, hlm. 30.

¹⁷ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1996, hlm. 15.

¹⁸ Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ <http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.html>, Diunduh Pada Tanggal 21 Februari 2017

atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰

Menurut Gastav Radbruch unsur utama dalam penegakan hukum, yaitu :

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
2. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*); dan
3. Kemanfaatan hukum (*Zweckmabigkeit*).²¹

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara.²² Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hokum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum. *Positivisme* hukum adalah satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.²³

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.²⁴ Undang-undang dan hukum diidentikkan.²⁵ Hakim positivis dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Montesquieu menyatakan, yaitu :

- a. “Dalam suatu negara yang berbentuk Republik, sudah sewajarnya bahwa undang-undang dasar para hakim menjalankan tugas sesuai

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Makalah Penegakan Hukum*, diakses dari google.com, Diunduh Pada Tanggal 21 Februari 2017.

²¹ Gustav Radbruch, *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmaßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta 2010, hlm. 3.

²² *Ibid.*, hlm. 44.

²³ *Ibid.*, hlm.43.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 159-160.

²⁵ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 120.

dengan apa yang tertulis dalam undang-undang. Para hakim dari negara tersebut adalah tak lain hanya merupakan mulut yang mengucapkan perkataan undang-undang, makhluk yang tidak berjiwa dan tidak dapat mengubah, baik mengenai daya berlakunya maupun kekerasannya”.²⁶

- b. “Penegakan hukum mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan”.²⁷

Penegak hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik.

Roscoe Pound dalam teorinya menyatakan bahwa :

“Hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*).”²⁸

Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan kemanfaatan.²⁹

b. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi .

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 114.

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika Jakarta, 2010, hlm. 30.

²⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995, hlm. 113.

²⁹ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 129.

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.³⁰

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.³¹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

³⁰ H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 305.

³¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya Bandung, 1988, hlm. 80.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³²

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³³

Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.³⁵

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

³³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Maju, Bandung, 2001, hlm. 55.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1993, hlm. 80.

³⁵ *Ibid.*, hlm.82.

c. Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya “*Fiducia Cum Creditore*” Asser Van Oven menyebutnya “*Zekerheids-Eigendom*” (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya “*Bezitloos Zekerheidsrecht*” (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama “*Verruimd Pandbegrip*” (pengertian gadai yang diperluas), A. Veenhooven dalam menyebutnya “*Eigendoms Overdracht Tot Zekerheid*” (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah fidusia.³⁶

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.³⁷

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah menggunakan istilah “Fidusia”. Dengan demikian, istilah “Fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum. Akan tetapi, kadang-kadang untuk Fidusia ini dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”.

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 90.

³⁷ Murir Fuady, *Jatninan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 3.

Namun demikian, kadang-kadang dalam literatur Belanda di jumpai pula pengungkapan Jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut :

1. *Zakerheids-eigendom* (hak milik sebagai jaminan)
2. *Bezitloos zkerheidsrecht* (laminan tanpa menguasai)
3. *Verruimd pand begrip* (gadai yang diperluas)
4. *Eigendoms overdracht tot zekerheid* (penyerahan hak milik secara jaminan)
5. *Bezitloos pand* (gadai berselubung)
6. *Een verkapt pand recht* (gadai berselubung)
7. *Uitbaouw dari pand* (gadai yang diperluas).³⁸

Pada prinsipnya, jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan hutang tersebut kepada debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (*fiduciary*).

Dalam konteks ini, apabila utang dijamin dengan jaminan fidusia sudah dibayar lunas sesuai yang diperjanjikan, maka titel kepemilikan atas benda tersebut diserahkan kembali oleh kreditur kepada debitur. Sebaliknya, apabila utang tidak terbayar lunas, maka benda objek fidusia tersebut harus dijual, dan dari harga penjualan itu akan diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian, sedangkan kelebihanannya (jika ada) harus dikembalikan kepada debitur.³⁹

³⁸ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 101.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 102.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual ini dibuat untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam batasan-batasan pada judul penelitian penulis, yaitu:

Penyelesaian adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.⁴⁰

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Di dunia kartu kredit, kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana pengguna kartu kredit tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari 3 bulan. Di dunia perbankan, kredit macet lebih dikenal dengan nama *Non-Performing Loan* (NPL).⁴¹

Penjualan dibawah tangan adalah obyek hak tanggungan dalam praktek perbankan dirasakan lebih efisien baik dari waktu, biaya dalam rangka

⁴⁰ Penyelesaian Masalah, https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah, Diunduh Pada Tanggal 22 Februari 2017.

⁴¹ Kredit Macet: Pengertian Ilustrasi dan Efek Negatifnya, <https://www.cermati.com/artikel/kredit-macet-pengertian-ilustrasi-dan-efek-negatifnya>, Diunduh Pada Tanggal 22 Februari 2017.

penyelesaian kredit bermasalah. Namun dalam pelaksanaannya terkadang ada pelanggaran prosedur yang telah ditentukan.⁴²

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁴³

Hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.⁴⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis.

⁴² Sri Budi Purwaningsih, *Penjualan Di Bawah Tangan Obyek Hak Tanggungan Berdasarkan Kuasa Menjual Dalam Praktek Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. <http://journal.umsida.ac.id/files/SriBudiPurwaningsih.pdf>, Diunduh Pada Tanggal 22 Februari 2017.

⁴³ Pasal 1 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁴⁴ Pengertian Hambatan dan Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Belajar, <http://www.landasanteori.com/2015/11/pengertian-hambatan-dan-faktor.html>, Diunduh Pada Tanggal 22 Februari 2017.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum yang ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan dari berbagai sudut disiplin ilmu.⁴⁵ Metode adalah proses⁴⁶ atau prinsip tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.⁴⁷ Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁴⁸

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴⁹ Maka dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris/sosiologis,⁵⁰ yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁵¹

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan beberapa bagian dari metode penelitian, yaitu :

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7.

⁴⁶ Thamrin, S., *Metode Penelitian*, Seri Kuliah, UIR Press, Pekanbaru, 1996, hlm. 4.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 46.

⁵⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, PT. Pustaka Indonesia, Jakarta 2005, hlm. 3.

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hlm. 42.

1. Sifat Penelitian

Sedangkan dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek peneliti (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain), dan pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁵²

2. Sumber dan Jenis Data

a. *Library Research*

Library Research ini dilakukan pada :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau; dan
- 4) Buku-buku dan bahan-bahan perkuliahan yang penulis miliki

b. *Field Research*

Dilakukan pada PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru. Jenis data yang dikumpulkan, yaitu :

- 1) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari bahan-bahan hukum yang sudah ada, terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu. Atau

⁵² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 7.

masyarakat. Dalam hal ini digunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain: hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵³

2) Data Primer

Data Primer merupakan data yang langsung diperoleh melalui penelitian lapangan dari hasil wawancara dengan dengan pihak-pihak yang menjadi narasumber di tempat penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah populasi penelitian diambil dari wawancara dalam penyelesaian kredit macet melalui penjualan dibawah tangan atas objek jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia dengan perusahaan pembiayaan PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru.

Sampel dari Tahun 2014 dan Tahun 2015, yang mewakili jumlah populasi yang melakukan survei lapangan. Populasi dalam penelitian ini sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut, yaitu :

⁵³ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis*, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2012, hlm. 7.

1. *Credit Analyst* PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru;
2. *Marketing Analyst Supervisor* PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru;
3. Nasabah PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru.

Sumber : Pengolahan Data Responden Pada Tahun 2016⁵⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Dokumen

Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁵⁵ *Interview* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.⁵⁶

Wawancara mana dilakukan dengan pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian penulis dan wawancara dilakukan secara terstruktur (*structured interview guide*).

⁵⁴ Hasil Penelitian Pengolahan Data Responden Pada Tahun 2016

⁵⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 59-60.

5. Pengolahan Data dan Analisis

a. Pengolahan Data

Data yang digunakan adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.⁵⁷

b. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun berupa kalimat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti.⁵⁸



⁵⁷ Tim Penyusun, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁵⁸ *Ibid.*